



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Anak Robertus Soekardi;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 26 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semboja I No. 751 RT 003 RW 003, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Anak Robertus Soekardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Rehabilitasi (Penyidik) sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021 di RSJD Dr. Amini Gondhohutomo, Semarang;
4. Rehabilitasi (JPU) sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021 di RSJD Dr. Amini Gondhohutomo, Semarang;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Nurokhim, S.H., M.H., Edward L Tambunan, S.H., M.H., Moh Syamsul Hardani, S.H., Ahmad Soleh, S.H., Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Kyai Mukhidin Desa Karanglo RT. 02 RW. 01 Jatibarang Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W12.U.11/150/HK.02.02/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama – sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** ", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan melanjutkan Rehabilitasi di RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang selama 2 (dua) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru ;
- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih krem ;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 ;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih ;
- 1 (satu) sendok sabu, terbuat dari uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat Nomor G-5723-RU.
- 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn warna hitam dengan plat nomor B-2738-PKE ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,31153 gram yang tersimpan terselip dibungkus rokok gudang garam surya 16 ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,30896 gram ;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai orange ;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai orange ;
- 1 (satu) potong sedotan transparan ;
- 2 (dua) potong sedotan warna putih untuk sendok Sabu ;
- 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar ;
- 1 (satu) set Bong sabu ;

Digunakan untuk perkara lain (terdakwa Edy Suwaryo Bin Darsono)

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak melakukannya kembali;

Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi bersama-sama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 19.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No.25 R.T. 002 R.W. 014, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Bachtiar yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di Perumahan Dedy Jaya Islamic Center No. 25 Rt. 002 / Rw. 014 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Bachtiar mendatangi Perumahan Dedy Jaya Islamic Center No.25 Rt.002 / Rw.014 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang merupakan rumah dari saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Bachtiar langsung memasuki ruang tamu dengan posisi pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Bachtiar masuk ke rumah tersebut menemukan terdakwa, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono sedang berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Backhtiar melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono dengan disaksikan oleh saksi Endy Supriharmoko dan saksi Novel Nanda Pratama dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



sabu yang ditemukan diatas karpet, 1 (satu) plastik klip sabu yang tersimpan terselip di bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) potong sedotan transparan, 2 (dua) potong sedotan warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) plastik transparan yang ujungnya terdapat bekas terbakar, 2 (dua) korek api merk Tokai warna orange, 1 (satu) set bong sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Samsung A30 warna hitam list biru, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih krem dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih.

- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Bachtiar menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, saksi Edy Suwaryo Bin Darsono maupun saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
 1. Nomor : BB-4415/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31331 gram,
 - Nomor : BB-4416/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan Nomor : BB-4418/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 78 ml yang disita dari saksi Yana Masriyana tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Nomor : BB-4417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31536 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan Nomor :BB-4419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 98 ml yang disita dari terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi bersama-sama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No.25 R.T. 002 R.W. 014, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi bersama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono mendatangi rumah kediaman saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi yang sebelumnya sudah dihubungi saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi melalui telephone dan perjanjian untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu bersama, kemudian terdakwa dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono mengobrol bersama dengan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi diruangan tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi untuk membicarakan pembelian sabu untuk digunakan / dikonsumsi bersama, lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi mengeluarkan sabu pemberian dari sdr. Jamsari (DPO) dari saku celana saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi sebagai tester, kemudian saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi membakar sabu dari bawah dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bergantian / bergiliran dengan terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu badan terasa segar dan berkeringat, karena merasa kurang efeknya / nanggung lalu terdakwa meminta saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi untuk mencarikan / membeli sabu sebanyak 1G / 1 (satu) gram, lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyarankan agar membeli sabu pada sdr. Subkhan alias Cethis dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi meminta supaya terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening an. Sri Mulyani sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mentransfer melalui M-Banking ke rekening an. Sri Mulyani sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa memberitahu kepada saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi bahwa transfer sudah dilakukan sesuai arahan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol G-5723-RU milik saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi dengan tujuan untuk mengambil pesanan sabu terdakwa di pot bunga depan Gedung Pertemuan Hanggabuana Jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal sesuai petunjuk / arahan dari sdr. Subkhan Alias Cethis, setelah sabu pesanan terdakwa diambil saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi langsung balik menuju ke rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No.25 R.T. 002 R.W. 014, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 19.45 Wib terdakwa bersama saksi Edy Suwaryo Bin Darsono masih menunggu di ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, lalu atas permintaan terdakwa, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian sabu dibungkus dengan plastik klip bening untuk terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Edy Suwaryo Bin Darsono agar 1 (satu) bagian sabu tersebut disimpan / diselipkan ke bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 milik saksi Edy Suwaryo Bin Darsono taruh / letakan diatas meja ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, dimana sabu tersebut rencananya

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



oleh terdakwa akan dibawa pulang ke Slawi, sedangkan untuk 1 (satu) bagian sabu lainnya dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi simpan diatas karpet ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, namun sebelum / sambil membagi 2 (dua) bagian saksi Yana Masriyana sempat mengambil sedikit sabu tersebut dimasukkan kedalam alat hisap (bong) yang rencananya akan digunakan / dikonsumsi bersama lagi.

- Bahwa saat ditanya saksi Yandi Suhartiman dan saksi Zaza Bachtiar, baik terdakwa dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono maupun saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari yang berwenang terkait sabu yang telah digunakan / dikonsumsi dan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu seberat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) yang tersimpan / diselipkan dibungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut dan alat hisap (bong) berisi sedikit sabu siap untuk digunakan / dibakar yang ditemukan petugas yang rencananya akan digunakan / konsumsi terdakwa bersama saksi Edy Suwaryo Bin Darsono dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :

1. Nomor : BB-4415/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31331 gram, Nomor : BB-4416/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan Nomor : BB-4418/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 78 ml yang disita dari saksi Yana Masriyana tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Nomor : BB-4417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31536 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan Nomor :BB-4419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 98 ml yang disita dari terdakwa Petrus Caverius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi tersebut mengadung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Nomor :BB-4420/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 175 ml yang disita dari saksi Edy Suwaryo tersebut Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika)

– Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/332/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP tanggal 3 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Purwo Cahyoko, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil Rekomendasi:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu dan case conference yang dihadiri oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sekretaris Tim Asesmen dan Tim Asesmen (Tim Medis dan Tim Hukum) maka direkomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap tersangka an. Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Bin Robertus Soekardi (Alm) yaitu :

Tim Hukum : Proses hukum lanjut sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Tim Medis : Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi medis selama tiga bulan di Lembaga Rehabilitasi Rawat Inap milik pemerintah.

– Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 135/Pid.Sus/ 2021/ PN.Bbs tanggal 8 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, ST anak Robertus Soekardi;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan supaya pemeriksaan perkara pidana No.135/Pid.Sus/2021/PN.Bbs atas nama Terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, ST anak Robertus Soekardi, dilanjutkan;
3. Menanggguhkan untuk sementara waktu biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama rekan Saksi bernama ZAZA BACHTIAR dan team;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saudara YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14, Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa beserta team dalam team tersebut ada 6 (enam) orang dan pada saat itu menggunakan 2 (dua) mobil;
- Bahwa, Pada saat saksi bersama saudara ZAZA BACHTIAR. S.H. dan beserta team di rumah saudara YANA MASRIYANA yang saksi dapati ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal didalam rumah saudara YANA MASRIYANA, pada saat itu 2 (dua) orang tersebut sedang berada di ruang tamu yang kemudian saksi mengatakan maksud dan tujuan saksi, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti setelah saksi menggeledah disekitar ruangan saksi menemukan barang bukti berupa sabu diatas karpet;
- Bahwa, Pada awalnya saksi mendapat informasi adanya pesta sabu;
- Bahwa, pada saat itu saksi menangkap Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI dan saudara YANA MASRIYANA serta saudara EDY SUWARYO Bin DARSONO;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Selain saksi menemukan sabu diatas karpet saksi juga menemukan 1 (satu) palstik klip sabu yang tersimpan terselip dibungkus rokok gudang garam surya 16;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang ditemukan diatas karpet, yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang disimpan terselip di bungkus rokok gudang garam Surya 16 berada diatas meja yang diakui milik Terdakwa;
 - c. 1 (satu) potong sedotan transparan yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - d. 2 (dua) potong sedotan warna putih, untuk sendok Sabu diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - e. 1 (satu) sendok Sabu, terbuat dari lembaran Uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), adalah uang tersebut diakui milik Terdakwa dibuat menjadi sendok;
 - f. 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar, adalah plastik bekas bungkus rokok, yang digunakan untuk membantu membuat kompor Bong sabu, pada Korek Api (alat untuk membakar Sabu); diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - g. 2 (dua) Korek api merk Tokai, warna Oranye, diakui milik Terdakwa dan milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan keduanya dibuat menjadi kompor Bong Sabu (alat untuk membakar sabu);
 - h. 1 (satu) set Bong Sabu (alat untuk menggunakan sabu) yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - i. 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 warna hitam, yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI.
 - j. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru, dan 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih-krem. diakui milik Terdakwa;
 - k. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih, diakui milik saudara EDI SUWARYO;
 - l. 1 (satu) unit Mobil inova hitam no.pol : B-2738-PKE, diakui milik Terdakwa yang digunakan oleh PETRUS CAVERIUS

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI
(Alm), dan EDI SUWARYO untuk menuju kerumah saudara
YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;

m.1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : G-
5723-RU warna hitam-merah, diakui milik saudara YANA
MASRIYANA bin EDI JUHAEDI yang digunakan alat
transportasi mengambil sabu di Kota Tegal;

- Bahwa, barang bukti berupa sabu menurut keterangan Terdakwa sudah digunakan, dan sempat ditanyakan saksi ke Terdakwa setelah memakai sabu tidak bubar ?
- Bahwa, Sabu tersebut asalnya didapat menurut keterangan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dari saudara CETIS;
- Bahwa, Pada saat itu cara mendapatkan sabu 1 (satu) gram tersebut dengan cara Terdakwa memesan sabu melalui Handphone dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan transfer M-Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa kepada penjual yang diketahui bernama CETIS yang kemudian sabu tersebut diambil oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, yang berkomunikasi dengan penjual sabu pada saat itu adalah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI ;
- Bahwa, M-banking milik Terdakwa yang digunakan untuk transfer ke saudara CETIS untuk membeli sabu;
- Bahwa, Ada kendaraan yang disita berupa KBM Toyota Kijang Inova No.Pol B-2738-PKE, disita karena digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, Setelah saksi menangkap Terdakwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres untuk di dilakukan penyidikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang saksi temukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, Sabu yang saksi temukan pada saat penggeledahan dalam bentuk serbuk;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memakai sabu baru 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang mengambil sabu dari saudara CETIS adalah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, pada saat itu ditanyakan ke saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI bertemu langsung dengan saudara CETIS apa tidak dan menurut keterangan dari saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada saat itu bertemu langsung dengan saudara CETIS;
- Bahwa, Saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI menemui saudara CETIS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. G-5723-RU warna hitam merah milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI sendiri;
- Bahwa, Bong yang digunakan untuk memakai sabu milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, pada saat itu yang transper untuk membeli sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan apa tujuan membeli sabu ke saudara CETIS;
- Bahwa. Terdakwa membeli sabu ke saudara CETIS 1 (satu) paket;
- Bahwa, benar barang bukti berupa botol dan sepeda motor yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada saat itu;
- Bahwa, menurut keterangan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI membeli sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, Saksi tidak sempat membuka Handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang membuka Handphone adalah dari penyidik;
- Bahwa, Sabu yang saki temukan pada saat pengeledahan menurut pengakuan Terdakwa milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan diakui oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, Sabu yang ada didalam bungkus Rokok Surya 16 milik menurut pengakuan Terdakwa milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI, namun Saksi tidak menanyakan bungkus Rokok Surya 16 milik siapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan Sabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan saudara EDY SUWARYO ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan saudara JAMSARI;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



- Bahwa, Saudara CETIS juga ditangkap, Saksi menangkap saudara CETIS di perumahan Dedy Jaya, namun menangkap saudara CETIS tidak berbarengan dengan Terdakwa, Saksi menangkap saudara CETIS keesokan harinya setelah saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak menanyakan dimana saudara CETIS bertemu dengan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - Bahwa, Saksi tidak menanyakan Terdakwa transper atas nama siapa saksi hanya menurut keterangan Terdakwa transper;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa isi percakapan Terdakwa dengan saudara CETIS dan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada Handphone Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, Setelah Terdakwa saksi tangkap dan dibawa ke Polres Brebes saksi tidak mengetahui selanjutnya dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai asesmen;
 - Bahwa, Saksi tidak ikut melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penyidikan adalah team dari penyidik Polres Brebes;
 - Bahwa, Yang transper uang untuk membeli sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa, namun Terdakwa transper uang untuk membeli sabu ke siapa saksi tidak tahu, jumlahnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa, Saudara CETIS ditangkap karena sabu yang 1 (satu) gram;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana sabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan saudara EDY SUWARYO apakah dari saudara CETIS atau JAMSARI;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saksi ZAZA BACHTIAR, S.H. ;

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama rekan Saksi bernama YANDI SUHARTIMAN dan team;
- Bahwa, Pada saat saksi menangkap Terdakwa beserta team dalam team tersebut ada 6 (enam) orang dan pada saat itu menggunakan 2 (dua) mobil;
- Bahwa, Pada saat saksi bersama saudara YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan beserta team di rumah saudara YANA MASRIYANA yang saksi dapati ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal didalam rumah saudara YANA MASRIYANA, pada saat itu 2 (dua) orang tersebut



sedang berada di ruang tamu yang kemudian saksi mengatakan maksud dan tujuan saksi, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti setelah saksi menggeledah disekitar ruangan saksi menemukan barang bukti berupa sabu diatas karpet;

- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saudara YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14, Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, Pada awalnya saksi mendapat informasi adanya pesta sabu;
- Bahwa, pada saat itu saksi menangkap Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI dan saudara YANA MASRIYANAH serta saudara EDY SUWARYO Bin DARSONO;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Selain saksi menemukan sabu diatas karpet saksi juga menemukan 1 (satu) palstik klip sabu yang tersimpan terselip dibungkus rokok gudang garam surya 16;
- Bahwa, pada saat pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang ditemukan diatas karpet, yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang disimpan terselip di bungkus rokok gudang garam Surya 16 berada diatas meja yang diakui milik Terdakwa;
 - c. 1 (satu) potong sedotan transparan yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - d. 2 (dua) potong sedotan warna putih, untuk sendok Sabu diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - e. 1 (satu) sendok Sabu, terbuat dari lembaran Uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), adalah uang tersebut diakui milik Terdakwa dibuat menjadi sendok;
 - f. 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar, adalah plastik bekas bungkus rokok, yang digunakan untuk membantu membuat kompor Bong sabu,



pada Korek Api (alat untuk membakar Sabu); diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;

g. 2 (dua) Korek api merk Tokai, warna Oranye, diakui milik Terdakwa dan milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan keduanya dibuat menjadi kompor Bong Sabu (alat untuk membakar sabu);

h. 1 (satu) set Bong Sabu (alat untuk menggunakan sabu) yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;

i. 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 warna hitam, yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI.

j. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru, dan 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih-krem. diakui milik Terdakwa;

k. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih, diakui milik saudara EDI SUWARYO;

l. 1 (satu) unit Mobil inova hitam no.pol : B-2738-PKE, diakui milik Terdakwa yang digunakan oleh PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI (Alm), dan EDI SUWARYO untuk menuju kerumah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;

m.1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : G-5723-RU warna hitam-merah, diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI yang digunakan alat transportasi mengambil sabu di Kota Tegal;

- Bahwa, barang bukti berupa sabu menurut keterangan Terdakwa sudah digunakan, dan sempat ditanyakan saksi ke Terdakwa setelah memakai sabu tidak bubar ?
- Bahwa, Sabu tersebut asalnya didapat menurut keterangan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dari saudara CETIS;
- Bahwa, Pada saat itu cara mendapatkan sabu 1 (satu) gram tersebut dengan cara Terdakwa memesan sabu melalui Handphone dengan mentransper uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan transper M-Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa kepada penjual yang diketahui bernama CETIS yang kemudian sabu tersebut diambil oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang berkomunikasi dengan penjual sabu pada saat itu adalah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI ;
- Bahwa, M-banking milik Terdakwa yang digunakan untuk transper ke saudara CETIS untuk membeli sabu;
- Bahwa, Ada kendaraan yang disita berupa KBM Toyota Kijang Inova No.Pol B-2738-PKE, disita karena digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, Setelah saksi menangkap Terdakwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres untuk di dilakukan penyidikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang saksi temukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, Sabu yang saksi temukan pada saat penggeledahan dalam bentuk serbuk;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memakai sabu baru 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, Yang mengambil sabu dari saudara CETIS adalah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;

- Bahwa, pada saat itu ditanyakan ke saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI bertemu langsung dengan saudara CETIS apa tidak dan menurut keterangan dari saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada saat itu bertemu langsung dengan saudara CETIS;
- Bahwa, Saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI menemui saudara CETIS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. G-5723-RU warna hitam merah milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI sendiri;
- Bahwa, Bong yang digunakan untuk memakai sabu milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, pada saat itu yang transper untuk membeli sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan apa tujuan membeli sabu ke saudara CETIS;
- Bahwa. Terdakwa membeli sabu ke saudara CETIS 1 (satu) paket;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti berupa botol dan sepeda motor yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada saat itu;
- Bahwa, menurut keterangan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI membeli sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, Saksi tidak sempat membuka Handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang membuka Handphone adalah dari penyidik;
- Bahwa, Sabu yang saki temukan pada saat pengeledahan menurut pengakuan Terdakwa milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan diakui oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, Sabu yang ada didalam bungkus Rokok Surya 16 milik menurut pengakuan Terdakwa milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI, namun Saksi tidak menanyakan bungkus Rokok Surya 16 milik siapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan Sabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan saudara EDY SUWARYO ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan saudara JAMSARI;
- Bahwa, Saudara CETIS juga ditangkap, Saksi menangkap saudara CETIS di perumahan Dedy Jaya, namun menangkap saudara CETIS tidak berbarengan dengan Terdakwa, Saksi menangkap saudara CETIS keesokan harinya setelah saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan dimana saudara CETIS bertemu dengan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan Terdakwa transper atas nama siapa saksi hanya menurut keterangan Terdakwa transper;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa isi percakapan Terdakwa dengan saudara CETIS dan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada Handphone Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Setelah Terdakwa saksi tangkap dan dibawa ke Polres Brebes saksi tidak mengetahui selanjutnya dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai asesmen;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ikut melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penyidikan adalah team dari penyidik Polres Brebes;
 - Bahwa, Yang transper uang untuk membeli sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa, namun Terdakwa transper uang untuk membeli sabu ke siapa saksi tidak tahu, jumlahnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa, Saudara CETIS ditangkap karena sabu yang 1 (satu) gram;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana sabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan saudara EDY SUWARYO apakah dari saudara CETIS atau JAMSARI;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ENDY SUPRI HARMOKO Bin NURIDIN; (keterangannya dibacakan di Persidangan)

- Bahwa, kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saat ia sedang tugas sebagai Satpam di Perumahan Dedy jaya Islamic Centre Brebes didatangi oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Brebes untuk menyaksikan penggeledahan adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang ber nama YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI, PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI dan EDY SUWARYO Bin DARSONO yang saat itu ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Brebes dirumah Saudara YANA MASRIANA masuk Perumahan Islamic centre No. 25 Rt. 002Rw 014 Kelurahan Pasar Batang Kec. Brebes Kabupaten Brebes, Setelah Saya diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah YANA MASRIANA tersebut, selanjutnya saksi langsung mendekati dan masuk kelokasi yang diarahkan oleh petugas kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan, saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditemukan diatas karpet.
 - b. 1 (satu) plastik klip sabu yang tersimpan terselip di bungkus rokok Gudang garam Surya 16.
 - c. 1 (satu) potong sedotan transparan.
 - d. 2 (dua) potong sedotan warna putih, untuk sendok sabu.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) sendok Sabu, terbuat dari Uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- f. 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar.
- g. 2 (dua) Korek api merk Tokai, warna Oranye.
Yang ditemukan diatas meja tamu.
- h. 1 (satu) set Bong Sabu (alat untuk menggunakan sabu) ditemukan dibawah meja kecil.
- i. 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 warna hitam, ditemukan diatas kursi panjang.
- j. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru, dan 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih-krem. Ditemukan diatas meja tamu.
- k. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih, ditemukan diatas meja kecil.
- l. 1 (satu) unit Mobil inova hitam no.pol : B-2738-PKE.
- m.1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha mio No. Pol. : G-5723-RU warna Hitam-merah.

- Setelah petugas Satres Narkoba Polres Brebes menemukan barang bukti tersebut diatas kemudian ke 3 (tiga) orang Laki-laki yang bernama YANAMASRIANA, PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI dan EDYSUWARYO berikut barang bukti yang ditemukan saat itu, kemudian dibawa dengan mobil ke kantor Satres Narkoba Polres Brebes;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NOVEL NANDA PRATAMA Bin M AGUS AFANY, (keterangannya dibacakan di Persidangan)

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saat ia sedang tugas sebagai Satpam di Perumahan Dedy jaya Islamic Cetre Brebes didatangi oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Brebes untuk menyaksikan penggeledahan adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang ber nama YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI, PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI dan EDY SUWARYO Bin DARSONO yang saat itu ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Brebes



dirumah Saudara YANA MASRIANA masuk Perumahan Islamic centre No. 25 Rt. 002 Rw 014 Kelurahan Pasar Batang Kec. Brebes Kabupaten Brebes, Setelah Saya diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah YANA MASRIANA tersebut, selanjutnya saya langsung mendekati dan masuk kelokasi yang diarahkan oleh petugas kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan, saya melihat petugas menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditemukan diatas karpet.
 - b. 1 (satu) plastik klip sabu yang tersimpan terselip di bungkus rokok Gudang garam Surya 16.
 - c. 1 (satu) potong sedotan transparan.
 - d. 2 (dua) potong sedotan warna putih, untuk sendok sabu.
 - e. 1 (satu) sendok Sabu, terbuat dari Uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar.
 - g. 2 (dua) Korek api merk Tokai, warna Oranye.
Yang ditemukan diatas meja tamu.
 - h. 1 (satu) set Bong Sabu (alat untuk menggunakan sabu) ditemukan dibawah meja kecil.
 - i. 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 warna hitam, ditemukan diatas kursi panjang.
 - j. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru, dan 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih-krem. Ditemukan diatas meja tamu.
 - k. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih, ditemukan diatas meja kecil.
 - l. 1 (satu) unit Mobil inova hitam no.pol : B-2738-PKE.
 - m. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha mio No. Pol. : G-5723-RU warna Hitam-merah.
- Setelah petugas Satres Narkoba Polres Brebes menemukan barang bukti tersebut diatas kemudian ke 3 (tiga) orang Laki-laki yang bernama YANAMASRIANA, PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI dan EDYSUWARYO



berikut barang bukti yang ditemukan saat itu, kemudian dibawa dengan mobil ke kantor Satres Narkoba Polres Brebes;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di Persidangan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI,:

- Bahwa, Saksi memakai Narkoba sejak tahun 2005;
- Bahwa, Saksi masih mau untuk berubah tidak memakai Narkoba;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14, Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes. Kab. Brebes;
- Bahwa, Pada saat itu yang memesan sabu ke saudara CETIS adalah saksi;
- Bahwa, Yang mengambil sabu ke saudara CETIS adalah saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi mengambil sabu dari saudara CETIS di daerah Tegal;
- Bahwa, Pada saat saksi mengambil sabu di saudara CETIS Terdakwa berada di rumah saksi di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14, Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes. Kab. Brebes;
- Bahwa, pada saat itu saksi sudah 2 (dua) kali menghisap sabu;
- Bahwa, sedangkan Terdakwa pada saat itu sudah 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, pada saat itu saudara EDY SUWARYO sudah 2 (dua) kali menghisap sabu;
- Bahwa, Saksi sudah berkeluarga dan saksi juga sudah mempunyai anak, dan umur anak saksi 23 tahun;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi EDY SUWARYO Bin DARSONO,

- Bahwa, Pekerjaan saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa, Saksi mempunyai istri dan anak 3 (tiga);
- Bahwa, saksi yang paling besar berumur 14 (empat belas) tahun dan yang kecil berumur 3 (tiga) tahun;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saudara YANA MASRIYANA di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14 Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes. Kab, Brebes;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu di rumah saudara YANA MASRIYANA pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saudara YANA MASRIYANA di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14 Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes. Kab, Brebes;
- Bahwa, yang memesan sabu ke saudara CETIS adalah saudara YANA MASRIYANA;
- Bahwa, yang transper uang untuk membeli sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mau mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi dr. SITI BADRIYAH, SPKJ, M.Kes.

- Bahwa, saksi pernah merawat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa masuk mulai dirawat tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai asesmen, dalam hal ini Saksi merawat Terdakwa dengan memberikan terapi berupa konseling, dan saat dirawat Terdakwa mulai ada kemajuan;
- Bahwa, Pada awalnya Terdakwa merasa tidak nyaman dan setelah menjalani perawatan perkembangannya Terdakwa sudah merasa lebih tenang;
- Bahwa, Surat dari Rumah Sakit sudah dikeluarkan untuk merehab Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ikut dalam team dari BNN hanya khusus di Rumah Sakit saja;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa sudah menjalani rehab sudah sekira 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kasus yang seperti Terdakwa ini idealnya 3 (tiga) bulan untuk direhab supaya tidak ketergantungan;
- Bahwa, Terdakwa perlu direhab lagi apa tidak tergantung putusan dari Pengadilan;
- Bahwa, Syarat untuk merehab Terdakwa tersebut adalah adanya Putusan yang jelas dari Pengadilan;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa direhab atas rekomendasi dari BNN;
- Bahwa, Terdakwa boleh direhab sambil menunggu Putusan dari Pengadilan atas rekomendasi dari BNN;
- Bahwa. Terdakwa sudah direhab selama 1 (satu) bulan, dan jangka waktu direhab paling lama 3 (tiga) bulan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti, yaitu :

1. BUKTI SURAT

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :

1. Nomor : BB-4415/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31331 gram, Nomor : BB-4416/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan Nomor : BB-4418/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 78 ml yang disita dari saksi Yana Masriyana tersebut mengadung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Nomor : BB-4417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31536 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan Nomor :BB-4419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi urine sebanyak 98 ml yang disita dari terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Nomor :BB-4420/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 175 ml yang disita dari saksi Edy Suwaryo tersebut Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).

2) Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/332/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP tanggal 3 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Purwo Cahyoko, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil Rekomendasi:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu dan case conference yang dihadiri oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sekretaris Tim Asesmen dan Tim Asesmen (Tim Medis dan Tim Hukum) maka direkomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap tersangka an. Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Bin Robertus Soekardi (Alm) yaitu :

Tim Hukum : Proses hukum lanjut sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Tim Medis : Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi medis selama tiga bulan di Lembaga Rehabilitasi Rawat Inap milik pemerintah.

2. BARANG BUKTI

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru ;
- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih krem ;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 ;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih ;
- 1 (satu) sendok sabu, terbuat dari uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat Nomor G-5723-RU.
- 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn warna hitam dengan plat nomor B-2738-PKE ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,31153 gram yang tersimpan terselip dibungkus rokok gudang garam surya 16 ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,30896 gram ;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai orange ;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai orange ;
- 1 (satu) potong sedotan transparan ;
- 2 (dua) potong sedotan warna putih untuk sendok Sabu ;
- 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar ;
- 1 (satu) set Bong sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saudara YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No. 25 RT 02 RW 14, Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi ZAZA BACHTIAR bersama YANDI SUHARTIMAN beserta team menangkap Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI dan saudara YANA MASRIYANAH serta saudara EDY SUWARYO Bin DARSONO karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar Saksi ZAZA BACHTIAR dan saksi YANDI SUHARTIMAN , disaksikan oleh ENDY SUPRI selaku satpam perumahan tersebut dan NOVEL NANDA PRATAMA menyaksikan dari pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang ditemukan diatas karpet, yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang disimpan terselip di bungkus rokok gudang garam Surya 16 berada diatas meja yang diakui milik Terdakwa;
 - c. 1 (satu) potong sedotan transparan yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - d. 2 (dua) potong sedotan warna putih, untuk sendok Sabu diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
 - e. 1 (satu) sendok Sabu, terbuat dari lembaran Uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), adalah uang tersebut diakui milik Terdakwa dibuat menjadi sendok;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar, adalah plastik bekas bungkus rokok, yang digunakan untuk membantu membuat kompor Bong sabu, pada Korek Api (alat untuk membakar Sabu); diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- g. 2 (dua) Korek api merk Tokai, warna Oranye, diakui milik Terdakwa dan milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan keduanya dibuat menjadi kompor Bong Sabu (alat untuk membakar sabu);
- h. 1 (satu) set Bong Sabu (alat untuk menggunakan sabu) yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- i. 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 warna hitam, yang diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI.
- j. 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru, dan 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih-krem. diakui milik Terdakwa;
- k. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih, diakui milik saudara EDI SUWARYO;
- l. 1 (satu) unit Mobil inova hitam no.pol : B-2738-PKE, diakui milik Terdakwa yang digunakan oleh PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, ST Bin ROBERTUS SOEKARDI (Alm), dan EDI SUWARYO untuk menuju kerumah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- m.1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : G-5723-RU warna hitam-merah, diakui milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI yang digunakan alat transportasi mengambil sabu di Kota Tegal;

- Bahwa, benar barang bukti berupa sabu menurut keterangan Terdakwa sudah digunakan;
- Bahwa, benar Sabu tersebut asalnya didapat menurut keterangan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dari saudara CETIS;
- Bahwa, benarTerdakwa memesan sabu melalui Handphone dengan mentransper uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan transper M-Banking menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa kepada penjual yang diketahui bernama CETIS yang kemudian sabu tersebut diambil oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;

- Bahwa, benar yang berkomunikasi dengan penjual sabu pada saat itu adalah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI ;
- Bahwa, benar M-banking milik Terdakwa yang digunakan untuk transfer ke saudara CETIS untuk membeli sabu;
- Bahwa, benar kendaraan yang disita berupa KBM Toyota Kijang Inova No.Pol B-2738-PKE, disita karena digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa memakai sabu secara bersama-sama dengan saudara YANA MASRIYANA dan EDY SUWARYO;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memakai sabu baru 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, benar yang mengambil sabu dari saudara CETIS adalah saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, benar Saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI menemui saudara CETIS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. G-5723-RU warna hitam merah milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI sendiri;
- Bahwa, benar Bong yang digunakan untuk memakai sabu milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli sabu ke saudara CETIS 1 (satu) paket;
- Bahwa, benar barang bukti berupa botol dan sepeda motor yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI pada saat itu;
- Bahwa, menurut keterangan saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI membeli sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, benar Sabu yang saki temukan pada saat penggeledahan menurut pengakuan Terdakwa milik saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI dan diakui oleh saudara YANA MASRIYANA bin EDI JUHAEDI;
- Bahwa, benar Terdakwa transfer uang untuk membeli sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa, namun Terdakwa transfer uang untuk membeli sabu ke siapa saksi tidak tahu, jumlahnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan YANA MASRIYANA dan EDY SUWARYO;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang** ;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**
4. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu terdakwa **PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO, S.T. Anak Dari ROBERTUS SUKARDI** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undan-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan; Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bertentangan dengan hukum objektif
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang
- Tanpa kewenangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dikaitkan dengan barang bukti: Bahwa berawal ketika terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi bersama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono mendatangi rumah kediaman saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi yang sebelumnya sudah dihubungi saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi melalui telephone dan perjanjian untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu bersama, kemudian terdakwa dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono mengobrol bersama dengan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi diruangan tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan pembelian sabu untuk digunakan / dikonsumsi bersama, lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi mengeluarkan sabu pemberian dari sdr. Jamsari (DPO) dari saku celana saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi sebagai tester, kemudian saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi membakar sabu dari bawah dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bergantian / bergiliran dengan terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu badan terasa segar dan berkeringat;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa kurang efeknya / nanggung lalu terdakwa meminta saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi untuk mencarikan / membeli sabu sebanyak 1G / 1 (satu) gram, lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyarankan agar membeli sabu pada sdr. Subkhan alias Cethis dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi meminta supaya terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening an. Sri Mulyani sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahu kepada saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi bahwa transfer sudah dilakukan sesuai arahan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol G-5723-RU milik saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi dengan tujuan untuk mengambil pesanan sabu terdakwa di pot bunga depan Gedung Pertemuan Hanggabuwana Jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal sesuai petunjuk / arahan dari sdr. Subkhan Alias Cethis, setelah sabu pesanan terdakwa diambil saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi langsung balik menuju ke rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi di Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No.25 R.T. 002 R.W. 014, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 19.45 Wib terdakwa bersama saksi Edy Suwaryo Bin Darsono masih menunggu di ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, lalu atas permintaan terdakwa, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian sabu dibungkus dengan plastik klip bening untuk terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Edy Suwaryo Bin Darsono agar 1 (satu) bagian sabu tersebut disimpan / diselipkan ke bungkus

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang Garam Surya 16 milik saksi Edy Suwaryo Bin Darsono taruh / letakan diatas meja ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, dimana sabu tersebut rencananya oleh terdakwa akan dibawa pulang ke Slawi, sedangkan untuk 1 (satu) bagian sabu lainnya dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi simpan diatas karpet ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti , barang bukti tersebut disita dari Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDIANTO:

- Nomor : BB-4417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31536 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan
- Nomor :BB-4419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 98 ml yang disita dari terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA; dimana METAMFETAMINA tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, telah ternyata Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUS WIDHIANTO dalam hal ini bersama-sama YANA MASRIYANA dan EDY SUWARYO memakai shabu-shabu tersebut, benar shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari CETIS, namun peruntukannya adalah untuk dipergunakan/ dipakai bersama-sama bukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasainya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **subsider Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsur nya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Haka tau melawan Hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Mereka Yang menyuruh melakukan, yang turut serta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaritas ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sedangkan unsur “ Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa: Bahwa berawal ketika terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi bersama dengan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono mendatangi rumah kediaman saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi yang sebelumnya sudah dihubungi saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi melalui telephone dan janji untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu bersama, kemudian terdakwa dan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono mengobrol bersama dengan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi diruangan tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi untuk membicarakan pembelian sabu untuk digunakan / dikonsumsi bersama, lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi mengeluarkan sabu pemberian dari sdr. Jamsari (DPO) dari saku celana saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi sebagai tester, kemudian saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi membakar sabu dari bawah dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bergantian / bergiliran dengan terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan saksi Edy Suwaryo Bin Darsono menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu badan terasa segar dan berkeringat;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa kurang efeknya / nanggung lalu terdakwa meminta saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi untuk mencarikan / membeli sabu sebanyak 1G / 1 (satu) gram, lalu saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi menyarankan agar membeli sabu pada sdr. Subkhan alias Cethis dan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi meminta supaya terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening an. Sri Mulyani sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahu kepada saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi bahwa transfer sudah dilakukan sesuai arahan saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol G-5723-RU milik saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi dengan tujuan untuk mengambil pesanan sabu terdakwa di pot bunga depan Gedung Pertemuan Hanggabuwana Jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal sesuai petunjuk / arahan dari sdr. Subkhan Alias Cethis, setelah sabu pesanan terdakwa diambil saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi langsung balik menuju ke rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi di

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No.25 R.T. 002 R.W. 014, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 19.45 Wib terdakwa bersama saksi Edy Suwaryo Bin Darsono masih menunggu di ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, lalu atas permintaan terdakwa, saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian sabu dibungkus dengan plastik klip bening untuk terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Edy Suwaryo Bin Darsono agar 1 (satu) bagian sabu tersebut disimpan / diselipkan ke bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 milik saksi Edy Suwaryo Bin Darsono taruh / letakan diatas meja ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi, dimana sabu tersebut rencananya oleh terdakwa akan dibawa pulang ke Slawi, sedangkan untuk 1 (satu) bagian sabu lainnya dibungkus dengan plastik klip bening untuk saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi simpan diatas karpet ruang tamu rumah saksi Yana Masriyana Bin Edi Juhaedi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti , barang bukti tersebut disita dari Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDIANTO:

- Nomor : BB-4417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31536 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan
- Nomor :BB-4419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 98 ml yang disita dari terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA; dimana METAMFETAMINA tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Mereka Yang menyuruh melakukan, yang turut serta;

Menimbang, bahwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi** menggunakan / mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bersama – sama dengan saksi Edy Suwaryo dan saksi Yana Masriyana pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB. bertempat dirumah saksi Yana Masriyana tepatnya Perumahan Dedy Jaya Islamic Centre No.25 R.T. 002 R.W. 014, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, saksi Yana Masriyana mengeluarkan sabu dari saku celana saksi Yana Masriyana sebagai tester, kemudian saksi Yana Masriyana menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu saksi Yana Masriyana membakar sabu dari bawah dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bergantian / bergiliran dengan terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan saksi Edy Suwaryo menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga habis

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **Mereka Yang menyuruh melakukan, yang turut serta** dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang



dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa dapat mempengaruhi generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan terdakwa yang mohon supaya Terdakwa dirujuk ke Panti Rehabilitasi Rehabilitasi di RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Brebes ditemukan
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,31153 gram yang tersimpan terselip dibungkus rokok gudang garam surya 16 ;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,30896 gram ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti , barang bukti tersebut disita dari Terdakwa PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDIANTO: Nomor :BB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4419/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 98 ml yang disita dari terdakwa Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. anak Robertus Soekardi, dengan hasil POSITIVE METAFETAMINE;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu dan case conference yang dihadiri oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sekretaris Tim Asesmen dan Tim Asesmen (Tim Medis dan Tim Hukum) maka direkomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap tersangka an. Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Bin Robertus Soekardi (Alm) yaitu :

Tim Medis :Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi medis selama tiga bulan di Lembaga Rehabilitasi Rawat Inap milik pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka data-data tersebut telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) Nomor : 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosil sehingga Terdakwa harus direhabilitasi ke **RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang** alamat Jl. Brigjen Sudiarto No.347, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50611 selama waktu yang akan ditentukan di dalam amar putusan dengan ketentuan selama terdakwa menjalani Rehabilitasi biaya ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di rehabilitasi maka memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan dan dirujuk ke Panti Rehabilitasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, SEMA RI NO. 04 tahun 2010 dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 135/ Pid.Sus/2021./PN.Bbs



1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Anak Robertus Soekardi** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan terdakwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Anak Robertus Soekardi** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Petrus Caverius Teguh Widhianto, S.T. Anak Robertus Soekardi** selama **4 (empat) bulan**;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSJD Dr Amino Gondohutomo, Jl. Brigjen Sudiarto No.347, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50611 selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan biaya ditanggung oleh Terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A30 warna Hitam list biru ;
 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna putih krem ;
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO A57 ;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih ;
 - 1 (satu) sendok sabu, terbuat dari uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat Nomor G-5723-RU.
 - 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn warna hitam dengan plat nomor B-2738-PKE ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,31153 gram yang tersimpan terselip dibungkus rokok gudang garam surya 16 ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 0,30896 gram ;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai orange ;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai orange ;
 - 1 (satu) potong sedotan transparan ;
 - 2 (dua) potong sedotan warna putih untuk sendok Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan, yang ujungnya terdapat bekas terbakar ;
- 1 (satu) set Bong sabu ;

Digunakan untuk perkara lain (terdakwa Edy Suwaryo Bin Darsono)

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh **Tornado Edmawan S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**, dan **Rini Kartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Imam Bashori, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa dan serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

t t d

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

Imam Bashori, S.H.